



**P U T U S A N**

**Nomor 221 K/PID/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SATURI**;  
Tempat lahir : Malang;  
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun/2 Maret 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Jading RT 12 RW 04, Desa Rejosari,  
Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang karena didakwa oleh Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor PDM-355/KPJEN/10/2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (4) *juncto* Pasal 121 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tanggal 14 November 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saturi terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu pengemudi kendaraan bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 221 K/PID/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darurat di jalan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) *juncto* Pasal 121 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saturi dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger Nopol N 5148 CL warna hitam tahun 1997 Noka MH1SABA15VK004429 Nosin F10AID19266;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor 1602149 atas nama Muhammad Isa alamat Joyo Suko RT 01 RW 12 Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;

Dikembalikan kepada saksi Munari;

- 1 (satu) unit kendaraan Suzuki ST 100 pick up Nopol N-9905-C warna merah tahun 1998 Noka SL4100293770 Nosin. F10AID19266;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor 17143548/JT/2016 atas nama Abdul Manan alamat Jalan Kolonel Sugiono Gang 9 RT 10 RW 01 Kelurahan Mergosono, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 731/Pid.Sus/2017/PN.Kpn tanggal 28 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saturi tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tunggal Dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan rutan segera setelah putusan ini diucapkan;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 221 K/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger Nopol N-5148-CL warna hitam tahun 1997 Noka. MH1SABA15VK004429 Nosin. F10AID19266;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor 1602149 atas nama Muhammad Isa alamat Joyo Suko RT 01 RW 12 Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;

Dikembalikan kepada saksi MUNARI;

- 1 (satu) unit kendaraan Suzuki ST 100 pick up Nopol N-9905-C warna merah tahun 1998 Noka SL4100293770 Nosin. F10AID19266;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor 17143548/JT/2016 atas nama Abdul Manan alamat Jalan Kolonel Sugiono Gang 9 RT 10 RW 01 Kelurahan Mergosono, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang,

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 731/Pid.Sus/2017/PN.Kpn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kepanjen, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Desember 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 18 Desember 2017;

### **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang pada tanggal 28 November 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 18 Desember 2017. Dengan demikian, permohonan

*Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 221 K/PID/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Negeri menyatakan pula Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum telah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan peraturan hukum;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 221 K/PID/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan pula, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan tidak diterapkan hukum/diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a/b/c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **PEMOHON KASASI/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MALANG** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 221 K/PID/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **24 April 2018** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ttd./**

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

**Ttd./**

**Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**

**Ketua Majelis,**

**Ttd./**

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd./**

**Istiqomah Berawi, S.H., M.H.**

**Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana,**

**SUHARTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600613 198503 1 002**

*Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 221 K/PID/2018*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)